

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era globalisasi, kebutuhan manusia terus meningkat dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi ini membawa dampak tidak hanya sebatas kebutuhan primer namun juga terhadap beberapa segi kehidupan di Indonesia baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Pada perkembangan di bidang ekonomi, menyebabkan membentuk masyarakat melakukan pengembangan di bidang bisnis. Berbagai macam bisnis yang dapat dilakukan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya yaitu seperti jual beli atau perdagangan, menjadi pengusaha kecil maupun pengusaha yang mendirikan perusahaan sendiri. Perkembangan bisnis saat ini juga turut mengalami perkembangan. Berikut merupakan dampak perkembangan dalam bidang ekonomi sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi
- b. Terjadinya industrialisasi
- c. Produktifitas yang semakin meningkat
- d. Persaingan usaha baik dari dalam maupun luar negeri
- e. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi
- f. Persaingan dalam dunia kerja yang menuntut pekerjaan untuk selalu
- g. menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki

Banyaknya tuntutan dalam bidang bisnis, memaksa pengusaha memikirkan sebuah cara agar bisnis atau usahanya tetap berlangsung. Salah satu cara yang digunakan adalah mencari tambahan dana. Bagi Pengusaha, dana sangat diperlukan untuk membangun dan mengembangkan usahanya, dengan harapan semakin banyak suntikan dana yang masuk untuk pengembangan usahanya, maka usahanya semakin berkembang dan semakin besar sehingga pengusaha tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam dunia bisnis, dana merupakan “jantung” bagi suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Seperti manusia yang tidak mungkin hidup tanpa jantung, hal serupa dengan suatu perusahaan yang apabila tidak memiliki dana maka perusahaan tersebut juga akan bangkrut.

Pada dasarnya apabila pihak kreditor dan pihak debitor telah membuat perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Kreditor berkewajiban menyerahkan uang yang diperjanjikan dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitor tepat pada waktunya disertai bunga dan biaya.

Dapat dikatakan bahwa setelah menandatangani perjanjian kredit yang abeserta penyerahan jaminan yang ada, maka kredit dapat dicairkan dan debitor diharapkan dapat membayar utangnya sesuai dengan batas waktu yang ada beserta pelunasan bunga dan kreditnya.

Dalam dunia perbankan pemberian utang oleh kreditor (bank) pada debitor, sebagai antisipasi dari kreditor bila di kemudian hari debitor ingkar janji atau melakukan wanprestasi, maka biasanya bank akan meminta debitor atau

nasabah tersebut memberikan jaminan bagi utangnya. Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan.

Kemudiandalami Seperti contoh pada perkara dalam penyelesaiannya melalui pengadillan sebagai berikut:

1. Nomor07/Pdt.Sus-Pailit/2016/PNNiagaSemarang bawa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang tanggal 18 2016 dibawah register Nomor07/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Semarang  
Telah mengajukan permohonan pernyataan pailit
2. Nomor6/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg Bawah pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di paniteraan pengadilan niaga pada pengadilan negeri Nomor6/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg Telah mengajukan permohonan pernyataan pailit
3. Nomor11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Menimbang. Bawah pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di paniteraan pengadilan negeri semarang tanggal 20 juni 2017
4. No. 18/Pailit/2008/PN-Niaga.Sby. Menimbang. Bawah pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 nopember 2008 yang diterima dan didaftarkan di paniteraan pengadilan negeri surabaya tanggal 21 nopember 2008 dibawa nomor register perkra

5. Nomor 44/Pdt,SusPalit/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Oktober 2020 di bawah Register Nomor 44/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan pernyataan pailit

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menguraikan kasus perasu sebagai berikut

TABEL PUTUSAN

No	Nomor putusan	Nama-nama		Pokok perkara	Petitum penggugat	Amar putusa	Ket
		Penggugat	Tergugat				
1	Nomor07/ Pdt.Sus- Pailit/2016 /PNNiagaS emarang	INTERFLOUR LIMITED	PT.PANGANM AS INTI PERSADA	Pailit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon Pailit</li> <li>2. Menyatakan Termohon Pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya</li> <li>3. Menyatakan menunjuk dan/atau mengangkat seorang Hakim Pengawasyang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</li> </ol>	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak permohonan Pemohon Pailit tersebut</li> <li>2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.061.000,-(empat juta enam puluh satu ribu</li> </ol>	Inckra
2	Nomor6/P dt.Sus-	TJIOE LINDA KURNIAWATI	1.PT KANIGORO		1. Menolak Permohonan Pailit dari Pemohon Pailit untuk seluruhnya;	<p>MENGADILI</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon Pailit tersebut;</p>	inckra

	Pailit/2018 /PN Niaga Smg		KREASI SOLUSI 2.HENDRI BUDIONO		2. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul;	MenghukumPemohon Pailituntuk membayar biaya perkara yang sampaihari ini ditetapkan sejumlah Rp3.141.600,00(tiga juta seratus empatpuluh satu ribu enam ratus rupiah);	
3	Nomor11/ Pdt.Sus- Pailit/2017 /PN Niaga Smg jo.	HENDRIANTO BAMBANG SANTOSO	PTPERINDUSTRIAN NJONJA MENEER		1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya 2. Menyatakan batal Perdamaian yang disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkandalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor:01/Pdt.Sus- PKPU/2015/PN.Niaga.Smg., tanggal 01 Juni 2015 3. Menyatakan TERMOHON pailit dengan segala akibat hukumnya 4. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi proseskepailitan tersebut, serta menunjuk dan mengangkat	MEN G A D I L I 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan olehMajelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan NegeriSemarangyang dituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi)Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 08 Juni 2015 3. MenyatakanTermohonPTPERINDUSTRIAN NJONJA MENEERataudisingkat denganPTNJONJA MENEER, berkedudukan di Semarang, Jalan Raden Patah No. 191-199,dalam keadaanpailit dengan segalaakibat hukumnya 4. MengangkatSdr.Edy Suwanto, S.H.,M.H,Hakim Niaga padaPengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas; Mengangkat : kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya 5. MenghukumTermohonuntuk membayar biaya perkara yang sampai hariini ditetapkan sejumlah Rp.3.111.000,00(tiga juta seratus sebelasriburupiah	invkra
4	No. 18/Pailit/2008/PN- Niaga.Sby	KOO SIU HANG JOSEPH,	PT.NEW SURABAYA		1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan	MENGADILI 1. Menolak Eksepsi Termohon Pailit untuk seluruhnya DALAM PERMOHONAN PAILIT 2. Mengabulkan permohonan pailit untuk seluruhnya 3. Menyatakan Termohon Pailit PT. New Surabaya Pailit dengan segala akibat hukumnya 4. Mengangkat SYAHRIALRIDHO, SH., sebagai Kurator yang	inckra

					<p>akan melakukan pemberesan dalam Kepailitan PT. New Surabaya tersebut Menyatakan biaya pemberesan dan jasa Kurator ditetapkan setelah Kurator menerangkan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>5. Menunjuk dan mengangkat MULYANTO, SH., sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam kepailitan PT. New Surabaya;</p> <p>6. Membebaskan biaya permohonan kepailitan ini kepada Termohon Pailit sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;</p>		
5	Nomor 44/Pdt.Sus - Pailit/2020 /PN Niaga.Jkt.P st.	1. PT DANA KAYA. 2. AMBAR BAWONO	PT.PAZIA RETAILINDO		<p>1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit ini untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan TERMOHON PAILIT/PT PAZIA RETAILINDO pailit dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>3. Mengangkat Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit TERMOHON PAILIT/PT PAZIA RETAILINDO;</p> <p>4. Mengangkat Sdr. Nasrul Sudarmono Nadeak, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Perpanjangan dan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-293 AH.04.03-2018 tanggal 01 Oktober 2018, beralamat di Law Firm James Purba &amp; Partners beralamat di Wisma Nugra Santana, 12th</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Kepailitan yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit terhadap PT PAZIA RETAILINDO selaku Termohon Pailit untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan Termohon Pailit yaitu PT PAZIA RETAILINDO, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara beralamat kantor di Rukan Mangga Dua Square Blok G No. 35-36, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara, PAILIT dengan segala akibat hukumnya</p> <p>3. Menunjuk Sdr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;</p> <p>4. Menunjuk dan mengangkat: Sdr. Nasrul Sudarmono Nadeak, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Perpanjangan dan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 293 AH.04.03-2018 tanggal 01 Oktober 2018,</p>	inckra

				<p>Floor, Suite 1205, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220 sebagai Kurator yang akan bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit TERMOHON PAILIT/PT PAZIA RETAILINDO sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara</p>	<p>beralamat di Law Firm James Purba &amp; Partners beralamat di Wisma Nugra Santana, 12th Floor, Suite 1205, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220; Sebagai Kurator-Kurator dalam proses Kepailitan a quo;</p> <p>5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;</p> <p>6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari in I ditetapkan sejumlah Rp.2.411.000,00 (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--



berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik meneliti dengan:  
**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM PENGADILAN  
NIAGA DALAM PERKARA SANGKETA KEPAILITAN.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Latar Belakang dipermaslahan diatas atau situassi promblematika diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Mengapa putusan hakim pengadilan niaga ada gugatan yang ditolak dan ada gugatan yang dikabulkan dalam sengketa kepailitan.

## **C. TUJUAN KEGUNAAN PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan maka tujuan dari penulis dalam penelitian ini adalah: Utuk mengetahui putusan hakim pengadilan niaga ada gugatan yang ditolak dan ada gugatan yang dikabulkan dalam sengketa kepailitan.

### **2. Kegunaan Penilitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penilitian ini adalah:

#### **a. Kegunaan tioritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup sebagai literature ilmia yang dapat dijadikan bahan kajian untuk meperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum perdata

2) Untuk mengetahui tentang putusan hakim pengadilan niaga ada gugatan yang ditolak dan ada yang dikabulkan terhadap sengketa kepalitan.

b. Kegunaan paraktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Perdata

2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refrensi tentang permasalahan kepalitan

3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum perdata Serta merupakan satu syara tdalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

#### **D. KEASLIAN PENELITIAN**

Penelitian dengan judul: **Analisis Yuridis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Niaga Dalam Perkara Sangketa Kepailitan**

Berdasarkan penelusuran melalui internet (website) maupun dalam perpustakaan universitas kiristen artha wacana kupang. Penulis menemukan skripsi atau peneliti terdahulu yang sama atau mirip dengan judul yang penulis teliti sebagai berikut:

1. Arini Dyah Sepitiana, Fakultas Hukum Unuversitas Indonesia Program Khususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi, Januari 2011

Judul Analisis Yuridis Kepailitan Perorangan Yang Terikat Hubungan Kekerabatan.

Masalah Penelitian, 1. Apakah Dalam Kasus Kepailitan Leo Kusumo Wijaya Terdapat Hubungan Hukum Sebagai Debitor Dan Kreditor Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Undang-Undang Kepailitan. 2. Bagaimanakah Pembuktian Unsur Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih Dalam Kasus Kepailitan Leo Kusumo Wijaya.

2. Stela Pangestu, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Agustus 2018

Masalah Penelitian, Bagaimanakah Perlakuan Hukum Terhadap Debitor Pailit Yang Yang Masih Solven Apabila Sudah Diputus Pailit, Apakah Tetap Dapat Menjalankan Proses Kelangsungan Usahnya Ataupun Tetap Dilakukan Pemberesan Harta.

3. Ajial bima sultani, fakultas hukum universitas muhamadia sumatra utara medan, april 2021

Masalah penelitian, 1. Bagaimanakah fakto-faktor yang menyebabkan perusahaan modal ventura mengalami kepailitan, 2. Bagaimanakah akibat hukum permohonan kepailitan perusahaan modal ventura tanpa ijin otoritas jasa keuangan, 3. Bagaimana analisis putusan nomor 302 K / pdt. Sus – pailit 2015 terkait perusahaan modal ventura yang dimohon pailit tanpa ijin otoritas jasa keuangan.

4. Yuniaty Sovranika Corvin Tonael, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Maret 2013

Judul akibat hukum yang timbul dari putusan pailit yang di keluarkan oleh pengadilan niaga terhadap para pihak

Masala penelitian : Bagaimana akibat hukum putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga terhadap para pihak